

**IDENTIFIKASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN  
PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA-  
PERHUTANAN SOSIAL KAWASAN HUTAN DI DESA KEDUNGASRI,  
KECAMATAN TEGALDLIMO, KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Skripsi  
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**SYARLI SYANURISMA**

**NIM. 16252964 / MANAJEMEN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2020**

## **ABSTRACT**

overlapping claims on forest areas are due to the fact that there are parties with an interest in managing it, whether from companies, local communities, governments, Perum Perhutani or from the Ministry of Environment and Forestry. This has led to forest tenure conflicts. Banyuwangi Regency is a district that has the largest forest area in East Java Province. The extent of the forest area in Banyuwangi is proportional to the conflicts that occur in the forest area. Recognition of community rights in forest areas will be realized if a proposal is made by first preparing juridical data held by the community in the forest area. For this reason, it is necessary to identify the tenure, ownership, use and use of land (P4T) of the community in forest areas with the aim of knowing how land control is in forest areas and how the efforts to Settle Land Tenure in Forest Areas (PPTKH). In addition, this research also explains how the chances of agrarian reform in the forest areas of Java Island, especially East Java Province, are related to the minimum forest area limit of 30%

The method used in this research is qualitative with a descriptive and historical approach, while for data collection a survey, observation, interviews and document study. The result of this research is the existence of a forest area that has long been a settlement and arable land, namely since 1941. Forest areas that have become settlements are suitable for releasing forest areas which are followed up with agrarian reform policies. Meanwhile, for arable land, it is feasible to propose the implementation of social forestry. Agrarian reform has the potential to be carried out in the forest area of Java Island, especially in the Province of East Java because the minimum limit of 30% of the forest area has been passed and has met the requirements in accordance with statutory regulations.

*Keywords:* P4T, Agrarian Reform, Social Forestry, PPTKH

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	ix
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Sebelumnya .....	10
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Sistem Tenurial dan Tipologi Konflik Penguasaan Kawasan Hutan .	12
2. Reforma Agraria Kawasan Hutan di Pulau Jawa .....	13
3. Pelepasan Kawasan Hutan .....	16
4. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) ...	18
C. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Format Penelitian .....	24
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan .....	25
D. Definisi Operasional .....	26

E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	32
A. Kabupaten Banyuwangi .....	32
B. Kecamatan Tegaldlimo .....	33
C. Desa Kedungasri .....	34
BAB V TIPOLOGI KONFLIK PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN.....	36
A. Konflik antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah.....	36
B. Konflik antara Masyarakat dengan Pemegang Izin Usaha.....	38
C. Konflik antara Masyarakat dengan Perum Perhutani .....	39
BAB VI IDENTIFIKASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH MASYARAKAT KAWASAN HUTAN .....	43
A. Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	52
B. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.....	54
C. Rekomendasi Kebijakan Reforma Agraria-Perhutanan Sosial.....	58
BAB VII REFORMA AGRARIA KAWASAN HUTAN PULAU JAWA.....	61
A. Rasionalisasi Penetapan Persentase Batas Minimal Luas Kawasan Hutan Pulau Jawa.....	61
B. Peluang Reforma Agraria di Kawasan Hutan Pulau Jawa .....	63
BAB VIII PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tenurial dalam kawasan hutan sudah menjadi sesuatu yang sampai saat ini masih diikhtiarkan untuk dicari jalan penyelesaiannya. Tenurial dalam kawasan hutan merupakan hubungan sosial dan lembaga untuk mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya. Secara singkat menurut Larson (2013) dapat diartikan bahwa tenurial lahan hutan berkaitan dengan siapa yang memiliki lahan, siapa yang memanfaatkan, mengelola dan memutuskan tentang sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan juga menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, berapa lama dan dengan syarat apa, siapa yang berhak mengalihkan ke pihak lain dan bagaimana caranya. Berbagai peraturan dan kebijakan telah diterbitkan untuk penataan tenurial dalam kawasan hutan. Seperti yang diketahui, ada dua kewenangan administrasi pertanahan di Indonesia. Untuk penguasaan tanah dalam kawasan hutan diperlukan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (Kementerian LHK) sementara untuk non kawasan hutan merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Hal ini menjadi agenda besar bagi negara, khususnya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK.

Banyak penelitian dan pemberitaan yang menyebutkan bahwa tumpang tindih klaim atas kawasan hutan dikarenakan adanya pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya baik itu dari perusahaan, masyarakat setempat, Pemerintah Daerah (Pemda), Perusahaan Umum (Perum) Perhutani ataupun dari kementerian LHK. Hal ini yang memicu timbulnya konflik-konflik tenurial hutan. Beberapa penelitian mengkonfirmasi bahwa konflik yang sering terjadi adalah antara masyarakat desa dengan kementerian LHK atau Perum Perhutani, seperti yang ditunjukkan oleh Harun dan Prabowo (2014) yang meneliti konflik yang

terjadi di Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar. Terdapat 15 *stakeholders* yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan kawasan hutan di KPHP Model Banjar yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok yang mewakili pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dassir (2008) menguraikan jenis konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, dalam penelitian Susilowati (2015) juga menceritakan konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani serta penelitian Ambarwati, Sasongko, Therik (2018) menguraikan tentang dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan Negara di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Tanggung KPH Semarang (Ambarwati, Sasongko & Therik 2018, Harun & Dwiprabowo 2014, Putri, Maftuh & Malihah 2020)

Konflik-konflik yang terjadi tersebut justru menggambarkan adanya ketimpangan penguasaan tanah yang merupakan konflik agraria yang belum terselesaikan sejak periode Soekarno sampai dengan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Indonesia menjalankan Reforma Agraria (RA) sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA). Reforma Agraria merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah melalui penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah demi terwujudnya keadilan agraria dan menjamin keadilan antar generasi (Shohibuddin 2018, 46, Wiradi 2009, 94, Rachman & Setiawan 2016, Kantor staf Presiden 2017, 6-8).

Berkiblat pada tujuan mulia reforma agraria, seharusnya reforma agraria menjadi program utama untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, reforma agraria mengalami banyak kendala dan hambatan bahkan terhenti, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah munculnya isu bahwa reforma agraria merupakan kebijakan dari komunis, kurangnya sinergitas antara kementerian yang

terkait dan yang paling krusial adalah reforma agraria belum menjadi agenda penting bagi negara dalam mengatasi konflik agraria (Salim & Utami 2019).

Pada pemerintahan Jokowi-JK, Reforma Agraria menjadi salah satu program prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan Kantor Staf Presiden (KSP) telah berhasil merumuskan reforma agraria dan menerbitkan sebuah buku "Merah Putih" pelaksanaan reforma agraria, arahan Kastaf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (KSP 2017). Buku tersebut tidak hanya menjelaskan bagaimana skema reforma agraria akan dijalankan tetapi juga ada skema lain yang disebutkan yaitu Perhutanan Sosial (PS). Walaupun berbeda secara substansi, tetapi perhutanan sosial memiliki maksud dan tujuan yang sejalan dengan reforma agraria.

Program RA-PS ini tidak saja menitikberatkan pada Kementerian ATR/BPN tetapi juga kementerian lain seperti Kementerian LHK. Jokowi-JK berusaha untuk menggandeng kementerian-kementerian tersebut agar bisa bekerja sama untuk menyelesaikan konflik agraria dan ketimpangan penguasaan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang kemudian terbit aturan operasionalnya, yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, diterbitkan juga Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang didalamnya menyebutkan adanya kelembagaan yang akan mengatur RA, yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang langsung dibawahahi oleh Menteri Koordinator Ekonomi, namun aturan operasional untuk Perpres ini belum ada.

Terpilihnya kembali Jokowi sebagai presiden diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan agraria yang masih berlanjut. RA-PS tetap menjadi program nasional pada periode kedua ini. Hal ini ditandai dengan masih disebutnya reforma agraria dan perhutanan sosial di dalam

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai program untuk pengentasan kemiskinan. Target yang belum terselesaikan pada periode pemerintahan Jokowi yang pertama akan menjadi target yang harus diselesaikan pada periode kedua ini, terutama untuk reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan.

Permasalahan pelepasan kawasan hutan ini menjadi sangat krusial. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 menawarkan empat skema dalam penyelesaian penguasaan tanah kawasan hutan yang secara umum jika dikaitkan dengan reforma agraria, maka ada 2 (dua) skema yang dapat dilaksanakan, yaitu perubahan batas kawasan hutan dan perhutanan sosial. Perubahan batas kawasan hutan ini yang nantinya akan berujung pada redistribusi hak milik dikarenakan untuk perubahan batas kawasan hutan ini adalah permukiman yang sudah berpuluh-puluh tahun mendiami kawasan hutan. Skema ini merupakan penguatan aset masyarakat di kawasan hutan. Sementara untuk PS, lebih kepada akses pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat di kawasan hutan tanpa harus melepaskan status kawasan hutan. Masyarakat diberi akses untuk memanfaatkan tanpa harus memiliki tanah tersebut.

Masalah hak-hak rakyat atas tanah di wilayah yang ditetapkan sebagai bagian dari “Kawasan Hutan” menjadi masalah kronis akibat dari penerapan prinsip penguasaan tunggal yaitu Milik Negara “*Domein Verklaring*” (Widowati, Luthfi, Guntur 2014, 43, Sirait 2017, 45). Data Kementerian LHK menunjukkan adanya 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri atas 9,2 juta rumah tangga (ppid.menlhk.go.id 2019). Kawasan hutan yang sudah bukan berupa hutan lagi tetapi sudah menjadi permukiman, perkebunan, lahan pertanian atau areal garapan lainnya yang merupakan ladang penghasilan bagi masyarakat sekitar dan seharusnya dapat ditetapkan sebagai objek reforma agraria yang kemudian dapat didistribusikan kepada masyarakat.

Berbicara tentang kawasan hutan, Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan hutan terluas di Pulau Jawa. Menurut data statistik dari



Kementerian LHK tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur adalah 1.361.146 ha yang terdiri atas 233.632 ha hutan konservasi, 344.742 hutan lindung dan 782.772 hutan produksi. Luasnya kawasan hutan di provinsi Jawa Timur sebanding dengan konflik yang ada. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA 2018 dalam Aliansi Tani Jawa Timur) Provinsi Jawa Timur mendapat peringkat teratas dengan jumlah 59 konflik dengan konflik yang tersebar, yakni 9.421 ha di luar kawasan hutan dan 18.521 ha di dalam kawasan hutan. Konflik-konflik di dalam kawasan ini yang diharapkan bisa diselesaikan dengan kebijakan reforma agraria. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi salah satunya dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur. SK Nomor 188/365/KPTS/013/2018 ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 18 ayat (1) Perpres Nomor 88 Tahun 2017.

Ironisnya, Pulau Jawa ditutup dari kebijakan reforma agraria khususnya untuk TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. KPA (2017) mengungkapkan penentuan TORA dengan menggunakan UU Kehutanan sebagai kiblat menyebabkan Pulau Jawa “dikecualikan” dari kebijakan reforma agraria dengan program redistribusi tanah dengan dasar pengecualian porsi tutupan hutan yang dinilai sama atau kurang dari 30%. Menyoal luas kawasan hutan minimal 30% sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang masih dan perlu dicari jawabannya. Kriteria kawasan hutan 30% harus diberikan penjelasan dan argumentasi yang tidak cukup dengan teori dan ilmu kehutanan saja.

Berdasarkan data dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa timur Tahun 2019, Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan hutan terluas di Provinsi Jawa Timur yakni 176.146,4427 ha atau sebesar 48,92%. Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kabupaten ini memiliki tiga fungsi hutan. Fungsi tersebut terdiri atas kawasan hutan produksi seluas

56.890 hektar (ha), kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas 63.115 ha, dan hutan lindung seluas 57.079 ha dengan total luas hutan di Banyuwangi sebesar 177.084 ha. Kawasan hutan Kabupaten Banyuwangi masih memiliki permasalahan penguasaan tanah dikarenakan masih adanya indikasi permukiman di dalam kawasan hutan dan Kabupaten Banyuwangi merupakan luasan terluas di Provinsi Jawa Timur untuk daerah kawasan hutan yang terindikasi adanya permukiman. GTRA Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mengidentifikasi luas indikasi permukimannya adalah 1.362,6805 ha atau 0,77% dari kawasan hutannya. Adanya penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut memicu timbulnya konflik masyarakat dengan Perum Perhutani sebagai pengelola hampir seluruh kawasan hutan negara di pulau Jawa.

Hasil Penelitian Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (AruPA) dan riset pegiat di Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) pada tahun 2018 menjelaskan bahwa Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi permukiman sejak berpuluh tahun yang lalu dan sebagiannya telah menjadi area garapan bagi masyarakat di sana. Desa tersebut juga memiliki buku Letter C dan juga sudah diterbitkan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Berdasarkan Album Peta Indikasi Permukiman dalam Kawasan Hutan yang disusun oleh Tim GTRA Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, Desa Kedungasri adalah desa terluas yang terindikasi permukiman di dalam kawasan hutan yaitu 180,6751 ha atau sebesar 37,21%. Melihat pada kenyataan bahwa sebagian hutan bukanlah berupa hutan lagi tetapi sudah menjadi lahan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan bahkan menjadi sumber penghidupan, maka Desa Kedungasri memiliki potensi untuk dilakukannya inventarisasi PPTKH dengan skema Perubahan Batas Kawasan Hutan yang bermuara pada pengakuan hak masyarakat dan terlaksananya program strategis ATR/BPN terkait redistribusi tanah ataupun Skema Perhutanan Sosial yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK.

Pengakuan hak masyarakat di kawasan hutan akan dapat terwujud jika dilakukan suatu pengusulan dengan terlebih dahulu mempersiapkan data yuridis yang dipunyai oleh masyarakat di kawasan hutan. Untuk itu, perlu dilakukannya identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) masyarakat dalam kawasan hutan.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Kebijakan Reforma Agraria-Perhutanan Sosial Kawasan Hutan di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Persoalan penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan telah lama terjadi dan masyarakat membutuhkan penguatan aset dan keamanan akses atas tanah yang mereka kuasai. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 memberi peluang bagi masyarakat yang menguasai lahan dalam kawasan hutan baik untuk permukiman maupun untuk lahan garapan. Perpres tersebut dinilai tidak efektif dilakukan di Pulau Jawa mengingat persentase kawasan hutan yang harus dipertahankan adalah 30%. Pengecualian untuk Pulau Jawa sampai saat ini masih dipertanyakan dikarenakan belum adanya argumen yang jelas mengenai angka 30% dan batas toleransinya mengingat seharusnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi selain yang disebut di dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2017 dan UU Nomor 41 Tahun 1999, yakni jumlah penduduk yang semakin meningkat.

Mengawali proses PPTKH tersebut, sangat penting dilakukan identifikasi P4T sebagai salah satu kelengkapan dokumen dalam pengajuan PPTKH. Calon peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses identifikasi P4T masyarakat dalam kawasan hutan di Desa Kedungasri sehingga hasil identifikasi ini dapat menjadi bahan dalam pengajuan PPTKH.

Rumusan permasalahan penelitian tersebut akan menimbulkan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana tipologi konflik penguasaan tanah masyarakat kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana proses identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan (P4T) masyarakat dalam kawasan hutan Desa Kedungasri guna persyaratan pengusulan kebijakan RA-PS ?
3. Apakah pelaksanaan kebijakan reforma agraria kawasan hutan di Pulau Jawa dapat dilaksanakan dengan optimal ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Menjelaskan bagaimana tipologi konflik penguasaan tanah masyarakat kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi
  - b. Menjelaskan bagaimana proses identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan (P4T) masyarakat dalam kawasan hutan Desa Kedungasri guna persyaratan pengusulan kebijakan RA-PS
  - c. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan Pulau Jawa terkait batas minimal luas kawasan hutan yang harus dipertahankan
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, yaitu :
  - a. Kegunaan akademis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang identifikasi tanah masyarakat dalam kawasan hutan serta bagaimana pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan Pulau Jawa terkait batas minimal luas kawasan hutan yang harus dipertahankan
  - b. Kegunaan sosial yaitu dengan adanya identifikasi P4T ini menjadi gambaran kenyataan di lapangan mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi tanah dalam kawasan hutan.

- c. Kegunaan praktis yaitu hasil identifikasi P4T ini nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai inventarisasi dan verifikasi tanah dalam kawasan hutan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konflik yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa kawasan hutan yang ada di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar sudah dikuasai oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Dari beberapa kasus yang diceritakan pada bab V, peneliti mengambil Desa Kedungasri sebagai lokasi penelitian untuk membuktikan bahwa Desa Kedungasri yang ‘katanya’ kawasan hutan ternyata sebagian besar sudah bukan merupakan tutupan hutan. Hasil identifikasi P4T yang berdasarkan survey, wawancara dengan seorang masyarakat yang pertama kali berada di Dusun Pondokasem, Desa Kedungasri beserta dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa Dusun Pondokasem sudah menjadi permukiman mulai dari sebelum Indonesia merdeka tepatnya pada zaman penjajahan Jepang. Permukiman, sarana prasarana yang semakin berkembang di Pondokasem mempertegas bahwa Dusun Pondokasem layak untuk dilakukan pelepasan kawasan hutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan reforma agraria. Melihat pemanfaatan di Pondokasem dengan luas tertinggi 64,2281 ha adalah produksi pertanian, maka area produksi pertanian tersebut layak diusulkan untuk kebijakan perhutanan sosial dengan tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian LHK dan dikelola oleh Perum Perhutani selaku penguasa hutan di Provinsi Jawa Timur tanpa harus mengesampingkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dusun Pondokasem layak dilakukan pelepasan kawasan hutan dengan pertimbangan bahwa sudah dihuni sebelum penunjukan kawasan hutan dan sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Selain itu, Data Tim GTRA Provinsi Jawa Timur tahun 2019 menunjukkan bahwa kawasan hutan Provinsi Jawa Timur adalah 30.95% yang berarti kawasan hutan berada di atas batas minimal dan dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan skema pelepasan kawasan

hutan PPTKH untuk kategori bidang tanah yang dikuasai sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan dan bidang tanah yang dikuasai setelah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan persentase luas kawasan hutan di atas 30%.

## **B. Saran**

1. Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah di Pulau Jawa, perlu dipertimbangkan batasan minimal luas kawasan hutan. Selain itu, perlu dilakukan *cross check lapangan oleh* Kementerian LHK terhadap daerah-daerah yang menjadi kawasan hutan dengan tujuan agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara ilegal dan Kementerian LHK juga dapat mengetahui mana yang benar-benar masih kawasan hutan, mana yang bukan hutan lagi.
2. Untuk wilayah Dusun Pondokasem yang sudah lama menjadi kawasan hutan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus memperjuangkan agar dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan ini bukan saja karena wilayah tersebut sudah menjadi permukiman tetapi lebih kepada sudah berapa lama wilayah tersebut menjadi kawasan hutan.
3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seharusnya lebih antusias untuk menelaah konflik yang terjadi di kawasan hutan dan memberikan solusi bagi masyarakat, tidak hanya memberikan kewenangan bagi Kementerian LHK.
4. Untuk kawasan hutan yang menjadi lahan garapan yang kemudian direkomendasikan untuk PS, sebaiknya Perum Perhutani juga mendengar keinginan masyarakat terkait sistem bagi hasil dan jenis tanaman yang ditanam. Dengan kata lain, seharusnya PS ini merupakan mufakat antara petani dan Perum Perhutani bukan malah hanya menguntungkan Perum Perhutani.
5. Pulau Jawa memiliki luasan kawasan hutan di bawah 30% sementara kawasan hutan yang ada tidak lagi berupa hutan. Kementerian LHK seharusnya mengambil kebijakan atau tindakan terhadap batas minimal luas kawasan hutan yang jika dilihat tidak relevan lagi dengan

persentase 30% atau Kementerian LHK seharusnya mengambil kebijakan terhadap kawasan hutan yang notabene sudah lama beralih fungsi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jawa Timur 2018, 'Wujudkan keadilan agraria dan kedaulatan petani di Jawa Timur', *Aliansi Petani Indonesia Online*, 8 Oktober 2018 dilihat pada 18 Maret 2020, <http://api.or.id/aliansi-tani-jawa-timur/>.
- Ambarwati, ME, Sasongko, G, Therik, WMA 2018, 'Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan (kasus di BPKH Tanggung KPH Semarang)', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol. 6, no. 2, Agustus. hlm. 112-120, diunduh pada 23 Januari 2020, <https://journal.ipb.ac.id>.
- Badan Pusat Statistik 2019, *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2019*, dilihat pada 25 Januari 2010 <https://jatim.bps.go.id>.
- Dassir, M 2008, 'Resolusi konflik pemanfaatan lahan masyarakat dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur', *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, vol. 3, no. 1, dilihat pada 25 Januari 2020 [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net).
- Ferdaus, RM, Iswari, P, Kristianto, ED, Muhajir, M, Diantoro, TD, Septivianto, S 2014, *Rekonfigurasi hutan jawa: sebuah peta jalan usulan CSO*, Biro Penerbitan AruPA, Yogyakarta.
- Harun, MK, Dwiprabowo, H 2014, 'Model resolusi konflik lahan di kesatuan pemangku hutan produksi model Banjar', *Jurnal penelitian sosial dan ekonomi*, vol. 11, no. 4, Desember. hlm. 265-280, diunduh pada 23 Januari 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/29108-ID-model-resolusi-konflik-lahan-di-kesatuan-pemangkuan-hutan-produksi-model-banjar.pdf>.
- Kantor Staf Presiden 2017, *Pelaksanaan Reforma Agraria, arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*.
- Kartika, D 2017, 'LPRA sebagai solusi kebuntuan TORA', *Suara Pembaruan Agraria*, Edisi XXI/April-Juni.
- Kartodiharjo, H 2017, 'Titik kritis penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan', *Agroindonesia*, 5 Desember 2017, dilihat pada 18 Maret 2020, <http://agroindonesia.co.id/2017/12/titik-kritis-penyelesaian-penguasaan-tanah-dalam-kawasan-hutan-2/>.
- Khanifa, TN 2020, Upaya Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan dengan Pendekatan Spasial melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, belum dipublikasikan.
- Kurniawati, F 2019, 'Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah bekas Kawasan Hutan di Desa Batu Laki

Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018', *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Laporan Akhir *Feasibility Study* Pengadaan Calon Lahan Kompensasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) 2014.

Larson, AM 2013, *Hak tenurial dan akses ke hutan: manual pelatihan untuk penelitian*, CIFOR, Bogor.

Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 140-163.

Luthfi, AN, Mahmud, A, Amalia, RN 2019, *Kajian kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial*, Sajogyo Institute, Bogor.

Moniaga, S 2006, 'Ketika undang-undang hanya diberlakukan pada 39% wilayah daratan Indonesia', *Forum Keadilan*, no. 27, November, hlm. 46-47.

Muhajir, M 2015, 'Satu tahun Perber 4 Menteri tentang penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan: Kendala, capaian dan arah ke depan', *Policy Brief*, Vol. 02, hlm. 1-12.

Nurlinda, I 2018, 'Perolehan tanah obyek reformasi agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya', *Veritas et Justitia*, vol. 4, Desember. hlm. 252-273, diunduh pada 23 Januari 2020, <https://www.researchgate.net/publication/329901715>.

Peluso, NL 2006, *Rich forest, poor people*, penerj. Landung S, KONPHALINDO, Jakarta Selatan, original published 1992.

Purwandhi, DG 2015, 'Implementasi Pengadaan Tanah untuk Jalan di Jalan Lintas Selatan (JLS) yang Melewati Kawasan Hutan di Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang', *Tesis*, Universitas Brawijaya.

Putri, FJ, Maftuh, B, Malihah, E 2015, 'Analisis konflik antara masyarakat dengan perhutani akibat pengambilan lahan kehutanan', *Jurnal sosietas*, vol. 5, no. 2, diunduh pada 23 Januari 2020, <https://ejournal.upi.edu/>.

Rachman, NF 2012, *Land reform dari masa ke masa*, Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yogyakarta.

Rachman, NF, Setiawan, U 2015, *Reforma agraria untuk mewujudkan kemandirian bangsa*, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta Selatan, dilihat pada 19 Januari 2020, <http://kpa.or.id/publikasi/download/bc5e1-buku-putih-reforma-agraria.pdf>.

- Rahman, A2013, 'Sejarah pengaturan hutan adat di Indonesia', *working paper Crestpent Press*.
- Ramadhani, IT 2015, 'Dampak Sosial Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (Studi di Desa Karanggandu kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)', *Skripsi*, Universitas Airlangga.
- Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Safitri, MA dkk 2011, *Menuju kepastian dan keadilan tenurial*, Epistema Institut, Jakarta.
- Salim, MN, Pinuji, S, Utami, W 2018, 'Reforma Agraria di kawasan hutan Sungai tohor, Riau: pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 164-189.
- Salim, MN & Utami, W 2019, *Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi: kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Setiawan, U 2019, 'Reforma agraria dan perhutanan sosial di Jawa: sosialisasi reforma agraria dan perhutanan sosial di Banyuwangi, Jawa Timur', Kantor Staf Presiden, Jakarta.
- Sianturi, REY 2017, 'Politik pembangunan agraria rejim Jokowi-JK: Kebijakan tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial', *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara.
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusivitas dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Siscawati, M 2014, 'Masyarakat adat dan perebutan penguasaan hutan', *Wacana, Jurnal Transformasi Sosial* 33/XVI/2014, hlm. 3-24.
- Sugiharto 2020, 'Luas hutan terancam omnibus law', *Agroindonesia*, 10 Maret 2020, dilihat pada 28 Juni 2020, <http://agroindonesia.co.id/2020/03/luas-hutan-terancam-omnibus-law/>.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Susilowati 2015, 'Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh perum perhutani', *Jurnal repertorium*, ISSN: 2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni, diunduh pada 23 Januari 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/213057-konflik-tenurial-dan-sengketa-tanah-kawa.pdf>.

- Sutaryono 2008, *Pemberdayaan setengah hati: sub ordinasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Utami, W, Salim, MN & Mujiati 2018, 'Tanah obyek reforma agraria (TORA) pelepasan kawasan hutan', Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Widodo, J & Kalla, J 2014, Jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian: Visi, misi, dan program aksi Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, Dokumen yang diserahkan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.
- Widowati, DA, Luthfi, AN, Guntur, IGN 2014, *Pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat di kawasan hutan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Winoto, Joyo 2007a, 'Reforma agraria dan keadilan sosial', dalam Pembentukan kebijakan reforma agraria 2006-2007 bunga rampai perdebatan (eds.), STPN PRESS dan Sajogyo Institute, Yogyakarta.
- Winoto, Joyo 2007b, *Reforma Agraria: Mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Wiradi, G 2009, *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Wiradi, G 2009, 'Metode pengumpulan data', dalam Shohibuddin (penyunting) 2009, *Metodologi studi agraria: Karya terpilih Gunawan Wiradi*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Wiradi, G 2009, *Seluk beluk masalah agraria, reforma agraria dan penelitian agraria*, STPN Press dan Sajogyo Institute, Yogyakarta, dilihat pada 19 Januari 2020, <https://www.researchgate.net>.
- Wirodijoyo, S 2019, 'Menyoal luas kawasan hutan minimal 30%', *Indonesiana*, 27 April 2019, dilihat pada 18 Maret 2020, <https://www.indonesiana.id/>.
- Wulan, DR 2019, 'Reforma Agraria di Kawasan Hutan: Identifikasi Tanah Masyarakat untuk Obyek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ulu', *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan nasional.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan MenLHK Nomor 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.

Peraturan MenLHK Nomor 97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam kawasan Hutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012